

Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding

antara / between

PT Wanxinda Group Indonesia

dengan / with

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) /

The Indonesian Women Entrepreneurs Association

No. 002/LGL/WGI/I/2025

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya disebut sebagai "MoU") dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada tanggal **9 Januari 2025**, oleh dan antara:

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as "MoU") is made and signed in Jakarta, dated January, 9th, 2025, by and between:

- I. **PT WANXINDA GROUP INDONESIA**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, diwaliki oleh CHEN RILING selaku Direktur PT WANXINDA GROUP INDONESIA. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "WANXINDA".
PT WANXINDA GROUP INDONESIA a company established under the law of Indonesia, represented by CHEN RILING as Director of PT Wanxinda Group Indonesia. In this MOU is referred to as "WANXINDA".

- II. **IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA**, sebuah organisasi yang mewadahi pengusaha perempuan di Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, diwaliki oleh Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA selaku Ketua Umum IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "IWAPI".
THE INDONESIAN WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION, an organization representing female entrepreneurs in Indonesia, having its principal address at Jakarta, represented by Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA as General Chairman of THE INDONESIAN WOMEN ENTREPRENEURS ASSOCIATION. In this MOU is referred to as "IWAPI".

WANXINDA dan IWAPI selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

WANXINDA and IWAPI are hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties."

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja sama antara WANXINDA dan IWAPI yaitu:

1. Anggota IWAPI akan mempromosikan kawasan industri milik WANXINDA dengan anggota IWAPI.
2. WANXINDA akan mendukung program Pendidikan **Indonesia Youth Cross Border Council (IYCBC)** dalam bentuk program magang di WANXINDA.

ARTICLE 1

PURPOSE

The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish a framework for cooperation between WANXINDA and IWAPI to:

- 1. IWAPI members will promote the industrial area owned by WANXINDA to other IWAPI members.*
- 2. WANXINDA will support the Indonesia Youth Cross Border Council (IYCBC) educational program in the form of internship programs at WANXINDA.*

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Kerja Sama Kawasan Industri

WANXINDA dan IWAPI bekerjasama dalam pemasaran kawasan industri Wanxinda dengan tujuan pertumbuhan industri dan pemberdayaan perempuan di sektor bisnis.

2. Dukungan Pendidikan dan Karier

- Dalam kerjasama dengan IWAPI dan IYCBC, WANXINDA akan menyediakan peluang magang sesuai dengan kebutuhan operasional WANXINDA.
- WANXINDA akan memastikan bahwa peluang yang ditawarkan sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi guna mendukung pengembangan karier mereka.

ARTICLE 2

AREAS OF COOPERATION

The areas of cooperation under this MoU include, but are not limited to:

1. Industrial Park Collaboration

WANXINDA and IWAPI collaborate in marketing the Wanxinda industrial area with the goal of industrial growth and the empowerment of women in the business sector.

2. Education and Career Support

- *In collaboration with IWAPI and IYCBC, WANXINDA will provide internship opportunities in accordance with WANXINDA's operational needs.*
- *WANXINDA will ensure that the opportunities offered align with the skills and qualifications required to support their career development.*

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. TANGGUNG JAWAB WANXINDA

- Memberikan informasi rinci terkait fasilitas kawasan industri dan peluang kerja sama kepada anggota IWAPI dalam bidang pemasaran.
- Bekerja sama dengan IWAPI dan IYCBC untuk menetapkan jalur magang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi WANXINDA.

2. TANGGUNG JAWAB IWAPI

- Mempromosikan kawasan industri milik WANXINDA kepada anggotanya dan memfasilitasi komunikasi antara anggota IWAPI dan WANXINDA.
- Mendukung pelaksanaan kerjasama antara IWAPI dan IYCBC dalam program magang yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi di WANXINDA.

ARTICLE 3
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

1. WANXINDA RESPONSIBILITIES

- *Provide detailed information regarding the industrial area facilities and cooperation opportunities to IWAPI members in the field of marketing.*
- *Collaborating with IWAPI and IYCBC to establish internship pathways according to WANXINDA's needs and qualifications.*

2. IWAPI RESPONSIBILITIES

- *Promote the industrial area owned by WANXINDA to its members and facilitating communication between IWAPI members and WANXINDA.*
- *Support the implementation of cooperation between IWAPI and IYCBC in internship programs that align with the needs and qualifications at WANXINDA.*

PASAL 4
IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN

1. Para Pihak sepakat untuk bertemu secara berkala guna mengevaluasi dan memperbaharui Kerjasama terkait pemasaran.
2. Hal-hal rinci yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut Perjanjian terpisah.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION AND REVIEW

1. *The Parties agree to meet regularly to evaluate and update the collaboration related to marketing."*
2. *Specific projects or activities under this MoU will be implemented through separate agreements, if necessary, detailing the terms and conditions of such collaboration.*

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. Masing-masing pihak menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang diungkapkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sebagai informasi rahasia dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
2. Masing-masing Pihak wajib dan akan selalu memastikan para wakilnya dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, serta memperlakukan seluruh informasi atau data, baik secara lisan, elektronik, atau tertulis yang diterima dan diperoleh dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini sebagai informasi rahasia.

ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY

1. *Each party declares that it is willing and obligated to treat any and all information related to this MOU that is disclosed by one party to the other party as confidential information and will not disclose it to a third party without prior written approval from the other party.*
2. *Each Party shall and will always ensure that its representatives and/or experts appointed in connection with the implementation of this MOU maintain the secrecy of the contents and provisions of this MOU, and treat all information or data, either verbally, electronically, or in writing that received and obtained in connection with this MOU as confidential information.*

PASAL 6
KETENTUAN UMUM

1. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan niat untuk membangun kerja sama dan tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama.

ARTICLE 6
GENERAL PROVISIONS

1. *This Memorandum of Understanding represents a statement of intent to foster cooperation and does not create any legally binding obligations.*
2. *Either Party may terminate this MoU by providing written notice 30 (thirty) days in advance.*
3. *This MoU shall remain in effect for 2 (two) years from the date of signing and may be extended upon mutual agreement.*

PASAL 7
HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman ini diatur oleh hukum Republik Indonesia.

ARTICLE 7
GOVERNING LAW

This Memorandum of Understanding shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.

PASAL 8
BAHASA

1. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
2. Sejauh terjadi pertentangan antara bahasa Nota Kesepahaman ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, Nota Kesepahaman dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

ARTICLE 8
LANGUAGE

1. This Agreement is drawn up in both English and Indonesian languages.
2. To the extent of any conflict between the language of this MOU in English and Bahasa Indonesia, the MOU in Bahasa Indonesia shall prevail.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan mengikat yang sama.

Thus, this MOU was drawn up and signed by the Parties in 2 (two) original copies, sufficiently stamped, each having the same binding force.

PT WANXINDA GROUP INDONESIA



CHEN RILING
Direktur/Director

IKATAN WANITA PENGUSAHA
INDONESIA (IWAPI)

Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI, MBA
Ketua Umum Pusat/ General Chairman

Cap